



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM BIN H. MUHAMMAD TANG;**
 2. Tempat lahir : Sulawesi;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Agustus 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 6 Rt. 10, Desa Sari Gadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan*) terhadap Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik clip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah korek mancis warna ungu;
 - 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah alat tes kit urine positif Ampetamine dan Metaphetamine merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-71/O.3.21/Enz.2/05/2024, tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 21.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Transmigrasi Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita, seseorang yang bernama Yusril (belum tertangkap) menelepon Terdakwa dan mengatakan ada narkotika jenis sabu mau datang dan Terdakwa akan mengambilnya di depan SPBU Plajau selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa sampai di depan SPBU Plajau.
- Setelah Terdakwa berada di depan SPBU Plajau, ada seseorang anak buah Yusril yang Terdakwa tidak ketahui namanya menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian anak buah Yusril datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat seluruhnya 2 (dua) ons dibungkus plastik hitam dengan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima paketan sabu tersebut, Terdakwa kemudian membawa paketan tersebut pulang ke rumah tinggal Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam lemari di dalam rumah tinggal Terdakwa tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa mengambil gambar paketan sabu yang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Yusril menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam Realme warna biru setelah itu Terdakwa membagi satu paketan sabu yang Terdakwa terima dari Yusril menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan berbagai ukuran menggunakan alat – alat berupa 2 (dua) buah sendok sabu yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil dan memasukkan sabu – sabu dari dan ke dalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sebagai wadah sabu – sabu untuk Terdakwa edarkan sesuai perintah dari Yusril dan Terdakwa sudah berhasil mengedarkan dengan cara menaruhnya di tempat – tempat tertentu sesuai perintah Yusril sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu – sabu sehingga masih ada 17 (tujuh belas) paket yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 21.45 Wita datang Bayu dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) datang ke rumah tinggal Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram di dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam yang merupakan paketan sabu – sabu yang belum laku terjual tanpa disertai dengan kepemilikan surat ijin atas sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa apabila seluruh sabu – sabu yang dikirim oleh Yusril laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Yusril sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02476 / NNF / 2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa: Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 24 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa: 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik serta saksi – saksi.

Perbuatan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 21.45 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Transmigrasi Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi sabu – sabu, datang Bayu dan Asep (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Transmigrasi Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan sesampai di tempat tersebut, Bayu dan Asep mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada Terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, pada Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram di dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam yang merupakan paketan sabu – sabu yang rencananya akan Terdakwa edarkan sesuai perintah dari Yusril (belum tertangkap) tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02476/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa: Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 24 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa: 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik serta saksi-saksi.

Perbuatan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 21.45 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Transmigrasi Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil sabu – sabu yang Terdakwa pegang dari plastiknya lalu Terdakwa masukkan sebagian sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai dengan selesai.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Bayu dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram di dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna ungu tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02476 / NNF / 2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa : Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 25 Maret 2024 atas urine Terdakwa, diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan anggota resnarkoba Tanah bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 maret 2024, sekira jam 21.45 WITA, di sebuah rumah di jalan Raya Transmigrasi, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan kedua rumah Terdakwa dan keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram disimpan dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yusril (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Yusril (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dimana yang pertama Terdakwa telah edarkan sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu dari Yusril. Kemudian yang kedua narkotika jenis sabu tersebut datang sebanyak setengah ons atau 50 gram kemudian Terdakwa edarkan dan mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Yusril (DPO), dan yang ketiga narkotika jenis sabu datang sebanyak 1 (satu) ons lalu Terdakwa edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dari 30 (tiga puluh) paket yang ada dan terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis narkotika jenis sabu tersebut dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yusril;

- Bahwa mengenai narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polisi, Terdakwa mendapatkannya dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekitar jam 00.00 WITA, Yusril menelpon Terdakwa mengatakan ada narkotika jenis sabu mau datang kemudian Terdakwa mengatakan iya kemudian Yusril (DPO) mengatakan untuk mengambil narkotika sabu tersebut di depan pom plajau, kemudian anak buah Yusril (DPO) menelpon Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut dengan tangannya dan Terdakwa menerima dengan tangan kanannya kemudian membawanya pulang dan menyimpannya dalam lemari Terdakwa, dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 30 (paket) berdasarkan perintah Yusril (DPO), lalu dengan perintah Yusril di edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dan kemudian pada hari minggu datang Pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu seberat 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang di simpan dalam lemari di dalam kotak plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi kurir saudara Yusril;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bayu Prakoso dan anggota resnarkoba Tanah bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 maret 2024, sekira jam 21.45 WITA, di sebuah rumah di jalan Raya Transmigrasi, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan kedua rumah Terdakwa dan keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram disimpan dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yusril (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Yusril (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dimana yang pertama Terdakwa telah edarkan sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari Yusril. Kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut datang sebanyak setengah ons atau 50 gram kemudian Terdakwa edarkan dan mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Yusril (DPO), dan yang ketiga narkoba jenis sabu datang sebanyak 1 (satu) ons lalu Terdakwa edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dari 30 (tiga puluh) paket yang ada dan terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis narkoba jenis sabu tersebut dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yusril;
- Bahwa mengenai narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Polisi, Terdakwa mendapatkannya dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekitar jam 00.00 WITA, Yusril menelpon Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis sabu mau datang kemudian Terdakwa mengatakan iya kemudian Yusril (DPO) mengatakan untuk mengambil narkoba sabu tersebut di depan pom plajau, kemudian anak buah Yusril (DPO) menelpon Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut dengan tangannya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



menerima dengan tangan kanannya kemudian membawanya pulang dan menyimpannya dalam lemari Terdakwa, dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 30 (paket) berdasarkan perintah Yusril (DPO), lalu dengan perintah Yusril di edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dan kemudian pada hari minggu datang Pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu seberat 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang di simpan dalam lemari di dalam kotak plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi kurir saudara Yusril;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan Tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 24 maret 2024, sekira jam 21.45 WITA, di sebuah rumah di jalan Raya Transmigrasi, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan kedua rumah Terdakwa dan keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram disimpan dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yusril (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Yusril (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dimana yang pertama Terdakwa telah edarkan sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari Yusril. Kemudian yang kedua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



narkotika jenis sabu tersebut datang sebanyak setengah ons atau 50 gram kemudian Terdakwa edarkan dan mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Yusril (DPO), dan yang ketiga narkotika jenis sabu datang sebanyak 1 (satu) ons lalu Terdakwa edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dari 30 (tiga puluh) paket yang ada dan terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis narkotika jenis sabu tersebut dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yusril;

- Bahwa mengenai narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polisi, Terdakwa mendapatkannya dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekitar jam 00.00 WITA, Yusril menelpon Terdakwa mengatakan ada narkotika jenis sabu mau datang kemudian Terdakwa mengatakan iya kemudian Yusril (DPO) mengatakan untuk mengambil narkotika sabu tersebut di depan pom plajau, kemudian anak buah Yusril (DPO) menelpon Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut dengan tangannya dan Terdakwa menerima dengan tangan kanannya kemudian membawanya pulang dan menyimpannya dalam lemari Terdakwa, dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 30 (paket) berdasarkan perintah Yusril (DPO), lalu dengan perintah Yusril diedarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dan kemudian pada hari minggu datang Pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu seberat 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang di simpan dalam lemari di dalam kotak plastik hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan paket yang Terdakwa dapatkan dari Yusril (DPO) kemudian Terdakwa hanya menunggu perintah untuk meranjaukan kembali narkotika sabu tersebut kepada pembelinya yang juga dari Yusril (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi kurir saudara Yusril;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02476/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa: Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 2) 2 (dua) pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan;
- 4) 2 (dua) buah sendok sabu;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik clip;
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 9) 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
- 10) 1 (satu) buah korek mancis warna ungu;
- 11) 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru;
- 12) 1 (satu) buah alat tes kit urine positif Ampetamine dan Metaphetamine merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan Tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 maret 2024, sekira jam 21.45 WITA, di sebuah rumah di jalan Raya Transmigrasi, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan kedua rumah Terdakwa dan keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram disimpan dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yusril (DPO);

3. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Yusril (DPO);

4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dimana yang pertama Terdakwa telah edarkan sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari Yusril. Kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut datang sebanyak setengah ons atau 50 gram kemudian Terdakwa edarkan dan mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Yusril (DPO), dan yang ketiga narkoba jenis sabu datang sebanyak 1 (satu) ons lalu Terdakwa edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dari 30 (tiga puluh) paket yang ada dan terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis narkoba jenis sabu tersebut dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yusril;

5. Bahwa mengenai narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Polisi, Terdakwa mendapatkannya dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekitar jam 00.00 WITA, Yusril menelpon Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis sabu mau datang kemudian Terdakwa mengatakan iya kemudian Yusril (DPO) mengatakan untuk mengambil narkoba sabu tersebut di depan pom plajau, kemudian anak buah Yusril (DPO) menelpon Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut dengan tangannya dan Terdakwa menerima dengan tangan kanannya kemudian membawanya pulang dan menyimpannya dalam lemari Terdakwa, dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 30 (paket) berdasarkan perintah Yusril (DPO), lalu dengan perintah Yusril diedarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dan kemudian pada hari minggu datang Pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu seberat 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang di simpan dalam lemari di dalam kotak plastik hitam;

6. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan paket yang Terdakwa dapatkan dari Yusril (DPO) kemudian Terdakwa hanya menunggu perintah untuk meranjaukan kembali narkoba sabu tersebut kepada pembelinya yang juga dari Yusril (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



7. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02476/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa: Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi kurir saudara Yusril;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan Tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 maret 2024, sekira jam 21.45 WITA, di sebuah rumah di jalan Raya Transmigrasi, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan kedua rumah Terdakwa dan keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram disimpan dalam lemari di dalam kotak plastik warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yusril (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02476/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan Terdakwa: Nomor Barang Bukti 08934/2024/NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba yang diamankan oleh polisi tersebut adalah diperoleh Terdakwa dari Yusril (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dimana yang pertama Terdakwa telah edarkan sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari Yusril. Kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut datang sebanyak setengah ons atau 50 gram kemudian Terdakwa edarkan dan mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Yusril (DPO), dan yang ketiga narkoba jenis sabu datang sebanyak 1 (satu) ons lalu Terdakwa edarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket dari 30 (tiga puluh) paket yang ada dan terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis narkoba jenis sabu tersebut dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yusril;

Menimbang, bahwa mengenai narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Polisi, Terdakwa mendapatkannya dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekitar jam 00.00 WITA, Yusril menelpon Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis sabu mau datang kemudian Terdakwa mengatakan iya kemudian Yusril (DPO) mengatakan untuk mengambil narkoba



sabu tersebut di depan pom plajau, kemudian anak buah Yusril (DPO) menelpon Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut dengan tangannya dan Terdakwa menerima dengan tangan kanannya kemudian membawanya pulang dan menyimpannya dalam lemari Terdakwa, dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 30 (paket) berdasarkan perintah Yusril (DPO), lalu dengan perintah Yusril diedarkan sebanyak 13 (tiga belas) paket;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa paket yang Terdakwa dapatkan dari Yusril (DPO) kemudian Terdakwa hanya menunggu perintah untuk meranjaukan kembali narkoba sabu tersebut kepada pembelinya yang juga dari Yusril (DPO);

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi penangkap dihubungkan pula dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi bahwa pada saat ditangkap, Polisi mengamankan narkoba jenis sabu dari Terdakwa berikut barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang diperoleh oleh Terdakwa dari Saudara Yusril (DPO) dengan tugas Terdakwa adalah mengambil paket narkoba jenis sabu, membagi-bagi dalam paket-paket, menyimpan, serta meranjaukannya atas perintah dari Saudara Yusril (DPO), sementara sisa narkoba jenis sabu yang diamankan dari diri Terdakwa adalah sisa pembagian paket narkoba yang belum sempat diranjau oleh Terdakwa menunggu perintah dari Saudara Yusril (DPO), sehingga posisi Terdakwa yang demikian dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**;

A.d.4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 24 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba golongan I yang telah disita dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yaitu 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu, 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah alat tes kit urine positif Ampethamine dan Metaphetamine merupakan kandungan dari narkoba jenis sabu, berdasarkan fakta persidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan atau terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan rusaknya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin H. Muhammad Tang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram** sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik clip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
- 1 (satu) buah korek mancis warna ungu;
- 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah alat tes kit urine positif Ampethamine dan Metaphetamine merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)